



*Knowledge, Quality & Integrity*

# **PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
2016**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

<b>Penanggung Jawab</b>	<b>: Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A.,Ph.D</b>
<b>Redaktur</b>	<b>: Dr. Ismail Sukardi, M.Ag</b>
<b>Editor/ Penyunting</b>	<b>: Indrawati, S.S, M.Pd</b>
<b>Pembuat Artikel /Tim Ahli</b>	<b>: 1. Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.I 2. Dr. Arne Huzaimah, M.Hum 3. Dr. Yazwardi, M.Ag</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>: 1. Rosiani Absah, SH. 2. Ahmad Firdaus, A.Md 3. Fahrul Rozi 4. RM. Rangga A. Akni, SE. 5. Emi Puspita Dewi, S.Sos.I 6. Reni Septiyanti, S.SI</b>



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 03/TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN DAN INSTRUMEN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, perlu diberlakukan Pedoman dan Instrumen Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;  
b. Pedoman dan Instrumen Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang telah memadai untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN DAN INSTRUMEN BEBAN KERJA DOSEN (BKD) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.**
- Pertama** : Menetapkan pemberlakuan Pedoman dan Instrumen Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Kedua** : Pedoman dan Instrumen Beban Kerja Dosen (BKD) dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 4 Oktober 2016

Rektor,



**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

**P**uji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT, bahwa Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (Revisi) ini telah selesai disusun. Pedoman ini diharapkan menjadi referensi bagi para dosen untuk menyusun Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) terkait dengan tugas dan fungsi mereka sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan. Pedoman ini juga diharapkan menjadi referensi bagi para asesor LBKD untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai evaluator LBKD secara adil dan objektif.

Buku pedoman ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta masukan-masukan dari para pengelola fakultas dan program studi di lingkungan UIN Raden Fatah. Dengan rujukan tersebut Buku Pedoman ini diharapkan mampu mengakomodir dan menguraikan semua aktivitas Tri Dharma para dosen di lingkungan UIN Raden Fatah.

Kepada semua anggota Tim yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam mempersiapkan Buku Pedoman BKD ini saya sampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Semoga semua upaya dan kerja cerdas kita selalu mendapat Ridho Allah SWT.

Palembang, 04 Oktober 2016

Rektor,

**Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D**  
NIP. 196108061989031008

# DAFTAR ISI

	Hlm
Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Tentang Pedoman dan Instrumen Beban Kerja Dosen (BKD) .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Dasar Pemikiran.....	1
Landasan Hukum .....	2
Tujuan.....	3
Sasaran.....	3
<b>BAB II TUGAS DOSEN</b> .....	<b>5</b>
Tugas Utama Dosen .....	5
Tugas Penunjang Dosen.....	12
Kewajiban Khusus Profesor .....	12
Dosen dalam Jabatan Struktural .....	14
Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar .....	14
Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PTAI.....	15
Resource Sharing .....	16
<b>BAB III PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN</b> .....	<b>18</b>
Beban Kerja Dosen (BKD) .....	18
Kelebihan Jam Mengajar (KJM) .....	18
Sanksi .....	19
<b>BAB IV KOMPONEN PELAKSANAAN BKD</b> .....	<b>21</b>
Dosen .....	21
Dekan .....	21
Rektor .....	22
Tim Asesor.....	22
<b>BAB V MEKANISME EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN</b> .....	<b>25</b>
Prosedur Pelaksanaan Beban Kerja Dosen .....	25
Prinsip Evaluasi.....	26
Periode Evaluasi .....	26
Unit Pelaksana Evaluasi.....	26
Laporan Hasil Evaluasi .....	26

## LAMPIRAN MATRIK



## BAB I \*

# P E N D A H U L U A N

### A. Dasar Pemikiran

**D**osen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu Pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Oleh sebab itu Pasal 45 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan itu dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat Standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tri darma

---

\*Sumber diambil dari *Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)*, (Tim Penyusun : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI: 2010)

perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan BKD UIN Raden Fatah dilakukan melalui BKD *online* UIN Raden Fatah.

BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (setara 36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (setara 48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara Penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang.

## ***B. Landasan Hukum***

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Terutama Pasal 3 Ayat 1;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
12. Permendikbud Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Permenku RI Nomor 101/Pmk.05/2010 Yang Dirubah Menjadi Permenku Nomor 164/Pmk.05/2010 Tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
18. Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birookrasi RI. SE No.4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar Bagi PNS.
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang

### ***C. Tujuan***

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang;
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang;
4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

### ***D. Sasaran***

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang adalah: (1) Rektor s/d Kajar; (2) Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta) (3) Dosen Tetap (PNS, Kontrak, dan Non-Pns); (4) Guru Besar; (5) assesor Beban Kerja Dosen; dan (6) pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan. Dosen Tetap yang dimaksud di atas adalah dosen penerima sertifikasi dan dosen atau calon dosen yang belum menerima sertifikasi.

Dengan demikian, Dosen yang diharuskan mengisi laporan BKD adalah semua dosen, baik dosen yang sudah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Sanksi untuk dosen yang sudah tersertifikasi adalah tunjangan sertifikasi pendidik, sedangkan sanksi untuk dosen yang belum tersertifikasi adalah penundaan keikutsertaannya dalam sertifikasi dosen.



# TUGAS DOSEN





## BAB II\*

# TUGAS DOSEN

**D**osen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan PTAI, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- A. Kompetensi Profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- B. Kompetensi Pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- C. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- D. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

### *A. Tugas utama dosen*

#### *1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran*

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharmas penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2

---

\*Sumber diambil dari *Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)*, (Tim Penyusun : Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI: 2010)

(S2), maupun strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas, selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat LBKD dan RBKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester

Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f. Penguji pada ujian akhir/munaqosyah;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
- k. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

Selain itu, Dosen mempunyai Tugas sebagai Tenaga Profesional yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Tugas dosen sebagai tenaga profesional merupakan beban belajar bagi mahasiswa dan beban pembelajaran bagi dosen;
3. Tugas dosen sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pembelajaran ini terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri;
  - a. Kegiatan tatap muka yaitu penyelenggaraan tugas pada jam pelajaran, secara terjadwal dan terencana dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas dosen dalam belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa baik di kelas maupun dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
  - b. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan terstruktur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana perkuliahan (silabus dan satuan acara perkuliahan);
- b. Mempersiapkan bahan perkuliahan dalam berbagai bentuk *power point*, film, gambar, replika, dll;

- c. Menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, media, dan sistem evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan;
  - d. Menyusun jurnal perkuliahan;
  - e. Memeriksa tugas-tugas perkuliahan (dalam makalah, artikel, resume, tugas lapangan, laporan studi kasus, laporan praktikum, dll);
  - f. Memberikan umpan balik tugas-tugas perkuliahan;
  - g. Membuat kisi-kisi soal UTS dan UAS;
  - h. Menyerahkan nilai dan memasukkan dalam sistem akademik perguruan tinggi;
4. Kegiatan mandiri adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan pendalaman, perluasan dan pengembangan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan mandiri yaitu: Mencari dan membaca literatur utama dan penunjang pada mata kuliah yang diajarkan; Memperbaharui daftar literatur utama dan penunjang dari matakuliah yang diajarkan; Membantu mahasiswa mendapatkan literatur terkini.

Selain harus memenuhi tugasnya, dosen juga memiliki hak yaitu :

- Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
- Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkokan dosen diatur melalui **peraturan pimpinan PTAI masing-masing**.

### ***Detasering***

*Detasering* merupakan penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. (<https://id.wiktionary.org/wiki/detasering>)

1. Dosen dapat menempuh program *detasering* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap
  - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
  - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a
  - d. Memiliki gelar akademik doktor
  - e. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
  - f. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi
  - g. Memiliki sponsor dari instansi terkait;
2. Pejabat yang memberikan penugasan terhadap dosen untuk melaksanakan *detasering* adalah pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku;

3. Jangka waktu pelaksanaan *detasering* sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun;

### ***Sabbatical Leave***

*Sabbatical leave* ditujukan untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya,

*Sabbatical leave* dijalankan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun;

Dosen yang berhak mengikuti *sabbatical leave* yaitu:

- a. Dosen tetap Universitas yang sudah mengajar minimal 10 tahun;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a;
- d. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- e. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Universitas;
- f. Memiliki sponsor dari instansi terkait.

Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan system perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen **diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan PTAI masing-masing.**

### **Sistem Perkuliahan Biasa**

1. Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan;
2. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar bagi mahasiswa dan jam pembelajaran bagi dosen, yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif;
3. Mengajar 3 (tiga) jam pelajaran, dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur;
4. Satu jam pelajaran pada kegiatan tatap merupakan kegiatan dosen secara terjadwal dan terencana selama 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas atau dapat diselenggarakan dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
5. Dosen dapat menyelenggarakan aktivitas belajar-mengajar dari luar kampus dengan perantaraan media belajar sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 16 (enam belas) minggu efektif;
6. Satu jam pelajaran pada kegiatan terstruktur merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran;
7. Satu jam pelajaran pada kegiatan mandiridosen merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk mendalami dan mempersiapkan kegiatan akademik-keilmuan secara berkelanjutan;
8. Pengertian 1 SKS praktikum setara dengan 3 x 50 menit tatap muka per kelompok mahasiswa.

## **Sistem Asistensi**

Asistensi merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, di mana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS), calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran;

Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya;

Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1);

Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen;

Dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan memfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

Penghitungan beban kerja dan sks antara dosen senior dengan asistennya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

## **Sistem Modul**

Sistem modul merupakan model pembelajaran yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, di mana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Durasi pembelajaran Sistem Modul sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan sebanyak-banyaknya selama 10 (sepuluh) minggu;

Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum;

Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:

- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai narasumber;

- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- c. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) dosen sebagai tutor per kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- d. Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan 1 (satu) dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum dimana setiap kelompok terdiri-dari 10 (sepuluh) mahasiswa;

Dalam sistem modul pada program sarjana (tahap akademik) dan profesi, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian, dengan melibatkan Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan.

### **Team Teaching**

*Team teaching* merupakan model pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan kepangkatan akademik setara yang sama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen;

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program pascasarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dosen;

Dalam prakteknya, *team teaching* pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:

- a. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana sebagian dosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
- b. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, hadir bersama-sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;

Dua orang atau lebih dosen yang bergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;

- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;  
Penghitungan beban kerja sks dalam *team teaching* dilakukan secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

## **2. Tugas penelitian dan pengembangan ilmu**

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri sebagai tupoksi seorang dosen maupun oleh lembaga melalui dana hibah penelitian kompetitif. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan darma penelitian pada dosen UIN Raden Fatah Palembang dengan jabatan asisten ahli, lektor dan lektor kepala sekurang-kurangnya 1 (satu) SKS per semester, sedangkan untuk jabatan guru besar sekurang-kurangnya 1,25 (satu koma dua puluh lima) SKS per semester. Sebuah penelitian harus berbasis kompetensi keilmuan.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.
- f. Membimbing penelitian mahasiswa.

## **3. Tugas pengabdian kepada masyarakat**

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sekurang-kurangnya 1 kegiatan yang diakumulasi dengan kegiatan penunjang tridharma Perguruan Tinggi, maka nilainya setara dengan 3 (tiga) SKS per semester. Khusus jabatan guru besar nilainya setara dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) SKS per semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melakukan interaksi dengan masyarakat, baik secara mandiri maupun kelembagaan.



- f. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan metode khutbah, ceramah, penyuluhan pada majelis taklim, lapas, dan sebagainya dimana naskah dilampirkan serta memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan dan surat keterangan dari ketua masjid, ketua lapas dan sebagainya dimana tempat melakukan pembinaan.

## **B. Tugas Penunjang Dosen**

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan SKS-nya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester bagi jabatan asisten ahli, lektor dan lektor kepala, sedangkan untuk jabatan guru besar nilai SKS nya sepadan dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) SKS yang diakumulasi dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

- a. Menjadi penasehat akademik;
- b. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- c. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- d. Menjadi anggota organisasi profesi;
- e. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- f. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- g. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
- h. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
- i. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- j. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial.

Dosen yang mendapat tugas di luar yaitu menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah dan menjadi anggota organisasi profesi dosen yang bersifat tetap dan menuntut bekerja penuh waktu, dan di luar beban kerja utamanya dalam Tridharma Perguruan Tinggi dapat dimasukkan sebagai bukan termasuk bidang penunjang.

## **C. Kewajiban Khusus Professor**

Di samping melaksanakan beban tugas dosen, profesor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (yang minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh professor.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah: (a) menulis buku; (b) menghasilkan karya ilmiah; dan (c) menyebarluaskan gagasan.

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*international standard of book numbering system*).
- b. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:

- 1) Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam membimbing penelitian untuk tesis atau disertasi;
  - 2) Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
  - 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
  - 4) Membuat rancangan dan karya teknologi;
  - 5) Membuat rancangan karya seni dan/atau mendapatkan hak paten
- c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa;
- 1) Publikasi karya pada jurnal ilmiah;
  - 2) Pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional;
  - 3) Menyampaikan orasi ilmiah;
  - 4) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - 5) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
  - 6) Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
  - 7) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang.

Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajibannya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan sebagaimana gambar 1.1, 1.2 dan 1.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.




Gambar 1.1:

**Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun**



Gambar 1.2:

**Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun**



Gambar 1.3:

**Satu Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun**

Keterangan:

Gambar 1.1, 1.2 dan 1.3 menunjukkan bahwa professor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 1.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 SKS. Pada gambar 1.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 (enam) sks dan tahun yang lain 3 (tiga) SKS. Pada gambar 1.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 (sembilan) SKS.

#### ***D. Dosen dalam jabatan struktural***

Jabatan struktural yaitu mereka yang berstatus sebagai PNS, yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin suatu satuan organisasi negara, di dalam maupun di luar Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, selama menempati jabatan struktural, yang bersangkutan kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Dosen yang ditempatkan pada jabatan struktural, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen.

Dosen yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowsbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan, dan karena itu, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor. Penghentian sementara dan pengaktifan kembali statusnya sebagai dosen serta pemberian kembali hak-haknya sebagai dosen didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### ***E. Dosen dengan tugas belajar dan ijin belajar***

Dosen dengan status tugas belajar dan ijin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 Tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

Dosen dengan Tugas/Ijin Belajar :

1. Dosen dengan status tugas belajar harus dibebaskan dari beban tugas dosen dan diberhentikan untuk sementara tunjangan profesinya.

2. Dosen dengan status ijin belajar, tetap berkewajiban melaksanakan tugas sesuai beban kerja dosen
3. Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar yang disetarakan dengan 12 sks.

### ***F. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan PTAI***

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 Ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Jenis-jenis jabatan pada perguruan tinggi yang dimasukkan tugas tambahan sebagai pimpinan pada PTAI diatur lebih lanjut dalam peraturan pimpinan PTAI masing-masing.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas yaitu sebagai berikut

No	Jabatan	Tugas Tambahan	Bukan Tugas Tambahan	Kewajiban Mengajar
1	Rektor	√		3 SKS
2	Wakil Rektor	√		3 SKS
3	Dekan/ Direktur Pascasarjana	√		3 SKS
4	Wakil Dekan	√		4-6 SKS
5	Ketua Lembaga/ Kepala Pusat / Kepala Satuan/ Wakil Koordinator Kopertais.	√		4 SKS
6	Sekretaris Lembaga Universitas/ Sekretaris Kopertais	√		4 SKS
7	Kepala Laboratorium/ Studio/ Bengkel	√		4-6 SKS
8	Ketua Jurusan/ Prodi	√		6-9 SKS
9	Sekretaris Jurusan/ Prodi	√		6-9 SKS
10	Koordinator/ Fungsional Khusus pada Lembaga/ Satuan/ Pusat		√	Minimal 12 SKS

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas memiliki kewajiban membimbing dan menguji tugas akhir sebagai berikut:

No	Tugas Tambahan	Kewajiban Membimbing	Kewajiban Menguji
1	Rektor	0	0
2	Wakil Rektor	2 Orang (0.5 SKS)	
3	Dekan/ Direktur Pascasarjana	2 Orang (0.5 SKS)	
4	Wakil Dekan/ Sekteraris Kopertais	4 Orang ( 1 SKS)	
5	Ketua Lembaga/ Kepala Pusat / Kepala Satuan/ Wakil	4 Orang ( 1 SKS)	

	Koordinator Kopertais/ Sekretaris Lembaga/ Kepala UPT.		
6	Sekretaris Jurusan/ Prodi	6 Orang (1.5 SKS)	
7	Ketua Jurusan / Prodi	4 Orang ( 1 SKS)	

### *G. Resource Sharing*

*Resource Sharing* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Universitas untuk saling berbagi sumberdaya antar perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu Universitas pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas pada khususnya.

*Resource sharing* untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan PTAI atau didasarkan pada *mou* antar perguruan tinggi.

# PENETAPAN BKD





## BAB III

### PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

#### *A. Beban Kerja Dosen (BKD)*

**B**KD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (masing-masing telah dipaparkan pada BAB II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) undang-undang-nomor republik indonesia 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Penetapan BKD bagi dosen UIN Raden Fatah ditetapkan antara 12 SKS sampai dengan 16 SKS per semester. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan sks maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran rubrik penilaian beban kerja dosen.

#### *B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)*

Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/Dj/Kep./1983 tentang beban tugas tenaga pengajar pada perguruan tinggi, yang menjelaskan pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur. bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam kelebihan jam mengajar (KJM) hanyalah bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengembangan ilmu. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tidak diperuntukkan bagi dosen dan guru besar dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sebagaimana telah disebutkan pada BAB II huruf F di atas. Bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) yaitu memperoleh Tanda jasa dalam bentuk Piagam Penghargaan diatur menurut peraturan pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung adalah setelah angka 12 (dua belas) SKS atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per-minggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja perminggu sebagai beban kerja maksimalnya.

### *C. Sanksi*

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja tridharma perguruan tinggi minimal 12 (dua belas) SKS atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam perminggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi , maka akan dihentikan tunjangan profesi selama 6 (enam) bulan kedepan dan akan diaktifkan kembali pada semester depan apabila telah memenuhi unsur tridharma perguruan tinggi, sedangkan bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi.

- Dosen yang tidak menyerahkan berkas laporan BKD kepada Jurusan dinyatakan tidak memenuhi kinerja dan dapat dicabut tunjangan fungsional dan profesinya.
- Dosen yang terlambat menyerahkan berkas LBKD kepada Jurusan sesuai tanggal yang ditentukan sampai hari penilaian LBKD oleh Tim Assesor, maka dapat dicabut tunjangan profesinya.
- Dosen yang menyerahkan berkas LBKD setelah hari penilaian berkas LBKD oleh Tim Assesor, maka dianggap tidak menyerahkan LBKD.







## BAB IV

### KOMPONEN PELAKSANA BKD

#### A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya di sebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya di sebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) (Mekanisme RBKD dapat dilihat pada Bab V tabel 2.1) pada semester yang akan datang. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat harus disampaikan kepada Dekan (melalui Pembantu Dekan I) bagi dosen di Lingkungan. Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD yang sesuai dengan BKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan. Dosen yang tidak menyusun RBKD akan mendapat sanksi dari pimpinan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang.

#### B. Dekan

Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi atau Pejabat UIN Raden Fatah Palembang merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukan sebagai penanggung-jawab pelaksanaan BKD di tingkat Fakultas atau Jurusan atau jabatan sejenis. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang setara wajib mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen.

Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi atau Pejabat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang sejenis wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi atau Pejabat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang wajib mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran kepada Rektor untuk ditugaskan di fakultas atau jurusan lain pada internal UIN Raden Fatah Palembang atau pada PTAIS lain dengan skema program *resource sharing*.

Pada awal semester, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi atau Pejabat di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dapat meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD. RBKD digunakan sebagai

patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Teknis pengumpulan RBKD dapat ditunjuk melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Fatah Palembang. Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi atau Pimpinan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang menegur secara lisan atau tertulis pada dosen yang belum membuat/me-nyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

### ***C. Rektor***

Rektor UIN Raden Fatah Palembang merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat Institut. Rektor juga merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar.

Rektor membentuk unit pelaksana penjaminan mutu untuk menangani pelaksanaan BKD. Rektor berhak mengatur agar asesor untuk tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

Rektor melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan bkd dosen kepada direktur jenderal pendidikan islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Rektor bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan ketepatan waktu melaporkan.

### ***D. Tim asesor***

Tim asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam perguruan tinggi, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen.

Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen yang masih aktif;
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi islam.
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu perguruan tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain;
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai;

Bagi perguruan tinggi yang belum mempunyai asesor dan menghadapi kesulitan di dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu, maka pimpinan perguruan tinggi pada PTAI dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria:

1. Dosen tetap;
2. Memiliki jabatan akademik-fungsional lektor kepala dengan gelar akademik magister atau jabatan akademik-fungsional lektor bagi dosen yang telah meraih gelar doktor;
3. Telah memiliki sertifikat pendidik;
4. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;

Pimpinan perguruan tinggi yang menghadapi kesulitan untuk menyediakan asesor BKD dapat mengusulkan daftar asesor dimaksud kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Atas dasar usulan tersebut, Direktur Pendidikan Tinggi Islam akan menerbitkan nira khusus bagi dosen tersebut. Nira khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2011-2014. Pada periode setelah 2014 dan seterusnya, perguruan tinggi tersebut sudah harus memiliki asesor tanpa dengan kriteria khusus.

Tugas tim asesor adalah: (a) Menerima dokumen laporan realisasi BKD (b) melakukan verifikasi dan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD; dan (c) melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang c.q. Lembaga Penjaminan Mutu (IPM).

# MEKANISME

Evaluasi

BKID


## BAB V

### MEKANISME BEBAN KERJA DOSEN

#### A. Prosedur Pelaksanaan Beban Kerja Dosen

Prosedur pelaksanaan BKD disajikan pada Gambar 4.1. dan penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dosen mengunggah laporan BKD secara periodik. Laporan BKD ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Format laporan disajikan secara online oleh program BKD online, dosen hanya tinggal mengisi sesuai aktivitas yang dilakukan pada semester yang dilaporkan. Laporan ini kemudian dikoreksi oleh dua orang asesor. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Selain laporan yang diunggah, dosen juga wajib mengumpulkan laporan BKD dalam bentuk hardcopy ke Program Studi masing-masing.
2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan pada pasal 8, PP 37/2009 tentang Dosen dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Kedua asesor mengesahkan laporan;
3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dosen diminta untuk memperbaiki. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian melakukan verifikasi dan mengesahkan laporan tersebut. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab dan berwenang untuk menolak laporan yang telah dikoreksi oleh asesor apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Rekapitulasi laporan yang sudah disahkan oleh Pimpinan perguruan tinggi dijadikan acuan pengalokasian tunjangan profesi pendidik dosen dan tunjangan kehormatan profesor.



## ***B. Prinsip Evaluasi***

Prinsip evaluasi BKD dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bagi dosen di lingkungan di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Saling asah, asih, dan asuh;
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- d. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- e. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

## ***C. Periode Evaluasi***

Evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester ganjil pada bulan Januari s.d Februari dan semester genap pada bulan Juli s.d Agustus, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

Selain itu, kontrak beban kerja dilaksanakan secara tertulis oleh dosen dengan diketahui Ketua Program Studi; Setiap dosen menyusun Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dalam berbagai bidang Tridharma Perguruan Tinggi pada semester selanjutnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan sebagai kontrak beban kerjanya; Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan beban kerja dosen yang bersangkutan setiap semester sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang.

## ***D. Unit Pelaksana Evaluasi***

Pimpinan Perguruan Tinggi UIN Raden Fatah Palembang menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit pelaksana ini:

1. Merupakan unit/lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh pimpinan PTAI yang tidak bersifat *ad hoc*.

## ***E. Laporan hasil evaluasi***

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh pimpinan PTAI kepada direktorat pendidikan tinggi islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

# LAMPIRAN



## MATRIK DAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

### A. Matrik Beban Kerja Dosen Setiap Semester

No	Jabatan	Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian Ilmiah	Pengabdian kepada Masyarakat	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala	8 SKS	1 SKS	3 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS
2	Guru Besar	8 SKS	1,25 SKS	2,75 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS

### B. Penghitungan BKD

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
I.	<b>BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</b>					
1.	<p>Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka jumlah total sks dihitung 100 % dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Perhitungan sks didasarkan pada jumlah rombongan belajar</p> <p>c. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>d. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	1	1 smt	SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	Tatap Muka dilakukan 14 sd. 16 kali

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Mahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 40</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>41 – 80</td> <td>150 %</td> </tr> <tr> <td>81 – 120</td> <td>200 %</td> </tr> <tr> <td>121 – 160</td> <td>250 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah tatap muka}}{\text{jumlah maksimal tatap muka}} \times \text{sks} \times \text{jumlah persentase}$ <p>(JBKD = Jumlah Beban Kerja Dosen)</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seorang dosen mengajar mat.kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah: <math display="block">JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 100 \% = 2,00 \text{ SKS}</math> </li> <li>Seorang dosen mengajar mat.kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 60 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah: <math display="block">JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 150 \% = 3,00 \text{ SKS}</math> </li> </ol>	Jumlah Mahasiswa	Persentase	1 – 40	100 %	41 – 80	150 %	81 – 120	200 %	121 – 160	250 %					
Jumlah Mahasiswa	Persentase															
1 – 40	100 %															
41 – 80	150 %															
81 – 120	200 %															
121 – 160	250 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket						
3.	<p>Dua orang dosen mengajar mat.kul 4 sks, jumlah mahasiswa 30 orang, tatap muka 15 kali dengan pembagian sebagai berikut: dosen pertama sebanyak 7 pertemuan, dosen kedua sebanyak 9 pertemuan. Maka besaran sks masing-masing dosen sebagai berikut:</p> <p>Dosen 1:</p> $JBKD = \frac{7}{16} \times 4 \times 100 \% = 1,75 \text{ SKS}$ <p>Dosen 2 :</p> $JBKD = \frac{9}{16} \times 4 \times 100 \% = 2,25 \text{ SKS}$											
2.	<p>Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S2 dan S3 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka dihitung 100 % dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>c. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Mahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 – 50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Mahasiswa	Persentase	1 – 25	100 %	26 – 50	150 %	1	1 smt	SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	
Jumlah Mahasiswa	Persentase											
1 – 25	100 %											
26 – 50	150 %											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket						
	<p>d. Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlahtatapmuka}}{\text{jumlahmaksimalatapmuka}} \times \text{sks} \times \text{jumlahpersentase}$ <p>Contoh penghitungan sama dengan contoh penghitungan BKD pada program S1</p>											
3.	<p>Memberikan asistensi atau tutorial atau praktikum pada kelompok atau kelas selama 1 semester dengan 2 jam tatap muka perminggu = 1 sks, dengan ketentuan:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 -50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara Penghitungan: Diasumsikan penghitungan adalah untuk 1 sks tutorial persemester. Jika lebih dari 1 sks, penghitungan dilakukan dengan cara mengalikan jumlah sks tutorial yang dilaksanakan. Apabila tutorial dilakukan lebih dari 1 orang (&gt; 1) dosen pembimbing, maka jumlah sks dibagi secara proporsional dengan jumlah dosen, dengan rumus sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{JumlahSKS}}{\text{jumlahdosenpembimbing}}$ <p>Contoh:</p> <p>1. Seorang dosen memberikan praktikum kepada 25 siswa, maka  <math>JBKD = 100 \% \times 1 \text{ sks} = 1 \text{ sks}</math></p>	Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS		1 – 25	100 %	26 -50	150 %	1	1 smt	Surat Tugas Pimpinan/ dekan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS</li> <li>2. Presensi Kehadiran Dosen</li> <li>3. Presensi Kehadiran Mahasiswa</li> <li>4. Daftar Nilai</li> </ol>	
Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS												
1 – 25	100 %											
26 -50	150 %											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>2. Dua (2) orang dosen melakukan pembimbingan terhadap 30 mahasiswa maka:  <math>150\% \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}</math>            Selanjutnya dihitung masing-masing JBKD masing-masing dosen sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ $JBKD = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ sks}$ <p>Berarti masing-masing dosen memperoleh 0,75 sks.</p>					
4.	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang Mahasiswa. Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.            1 SKS PKL = 50 jam kerja/semester. Aturan PKL adalah 6 hari secara berurutan termasuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (1 hari kerja dihitung 8 jam). Apabila bimbingan kuliah dilakukan lebih dari 1 dosen, maka jumlah sks dibagi proporsional.            Contoh:            Untuk kegiatan PKL selama 6 hari dihitung sebagai berikut: 2 hari perjalanan pulang pergi (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, kegiatan PKL 2 hari, 1 hari pelaporan dan 2 jam penyuluhan.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari dekan/Rektor	1. Presensi 2. Laporan bimbingan kuliah kerja yang disahkan oleh dekan atau ketua LP2M	
	Level Nasional/ Regional					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa	1	1 smt			
	b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	1	1 smt			

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	Level Internasional					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa	2	1 smt			
	b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	2	1 smt			
5.	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas 1-25 orang mahasiswa.            Pengertian seminar adalah:            Seminar proposal, seminar ujian skripsi, seminar yang berkaitan dengan penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir mahasiswa. 25 orang mahasiswa dalam 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu = 1 sks. Jika jumlah mahasiswa melebihi 25 orang maka berlaku kelipatan yakni : 26 – 50 = 2 sks</p> <p>Apabila seminar dibimbing &gt; 2 orang dosen, maka penghitungan jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{\text{jumlah sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ <p>Contoh: kegiatan seminar dengan jumlah dosen sebanyak 3 orang dan jumlah mahasiswa 30, maka jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{2}{3} = 0,66 \text{ sks per dosen}$ <p>Catatan: Bila seminar bagian dari mata kuliah, maka kegiatan seminar tidak dihitung sebagai kegiatan sendiri.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari pimpinan	1. Presensi mahasiswa 2. Lembar penilaian	
6.	<p>Bimbingan tugas akhir/skripsi program sarjana dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>2. Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>3. Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol>	1	1 tahun	SK pembimbing dari dekan	1. Daftar konsultasi mahasiswa 2. Copi cover depan dan lembar	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ <p>Sebagai contoh:</p> <p>Membimbing mahasiswa sebanyak 8 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing utama, maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{8}{6} \times 1 \text{ sks} = 1,33 \text{ SKS}$				pengesahan.	
7.	<p>Membimbing Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: Membimbing tesis mahasiswa program pasca sebanyak 3 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing ke dua), maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{3}{3} \times 1 \text{ sks} = 1,00 \text{ SKS}$	1	1 tahun	SK pembimbing dari Direktur Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>Copi cover depan dan lembar pengesahan</li> </ol>	
8.	<p>Membimbing disertai dengan penghitungan BKD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara promotor 1 (utama) dengan promotor 2 (penyerta)</li> </ol>	1		SK pembimbing dari Direktur Pasca	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>Copi cover</li> </ol>	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>3. Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: Membimbing disertai mahasiswa program pasca sebanyak 1 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing ke dua), maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ SKS}$			sarjana	depan dan lembar pengesahan	
9.	Menguji proposal S1, S2 dan S3, kualifikasi, seminar hasil S2/S3 dihitung 1 sks persemester.	1	1 smt	Sk penguji proposal dari dekan atau direktur pasca	1. Berita acara 2. Daftar nilai	
10.	Menguji komprehensif mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa per semester	1	1 smt	Surat tugas	Daftar Nilai	
11.	<p>Menguji tugas akhir/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd menjadi penguji tugas akhir/skripsi mahasiswa sebagai berikut:</li> </ol> $\text{JumlahBKD} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$	1	1 smt	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas/ Sk Penguji</li> <li>Berita Acara Ujian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Daftar nilai</li> </ol>	



No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>Contoh: apabila dalam 1 semester menguji skripsi/tugas akhir sebanyak 6 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{6}{4} \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}$					
12.	<p>Menguji Thesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{3} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menjadi penguji tesis sebanyak 2 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{2}{3} \times 1 \text{ sks} = 0,67$	1	1 smt	Surat Tugas/ Sk Penguji	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Daftar nilai</li> </ol>	
13.	<p>Menguji Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd penguji sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{2} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menjadi penguji disertasi sebanyak 1 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $JBKD = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,50 \text{ sks}$	1	1 smt	Surat Tugas/ Sk Penguji	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Daftar nilai</li> </ol>	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket															
14.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya dengan ketentuan minimal golongan IV/A, Lektor Kepala dan bergelar doktor dengan bimbingan sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen. Bimbingan berupa bimbingan pengajaran, penelitian atau hal yang terkait dengan kepakaran pembimbing  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Jumlah Dosen yang dibimbing</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKS</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Dosen yang dibimbing						1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	1	1 tahun	Surat tugas Dekan	Laporan hasil pembimbingan	
Jumlah Dosen yang dibimbing																					
	1	2	3	4																	
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00																	
15.	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, GBPP, SAP) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Setiap kegiatan dihitung sebanyak 2 sks.	1	1 tahun	Surat tugas dekan/direktur pasca sarjana	Bukti naskah pengembangan yang disetujui oleh Kaprodi																
16.	Menulis modul/diktat tidak diterbitkan, digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran dihitung sebanyak 2 sks	2	1 tahun	SK Rektor atau Dekan	Bukti modul/diktat																
17.	Mengikuti kegiatan pengembangan diri:																				
	1. Lamanya > 960 jam	15	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat																
	2. Lamanya Lamanya 641-960 jam	9	1 keg																		
	3. Lamanya 481-640 jam	6	1 keg																		
	4. Lamanya 161-480 jam	3	1 keg																		
	5. Lamanya 81-160 jam	2	1 keg																		
	6. Lamanya 31-80 jam	1	1 keg																		
	7. Lamanya 10-30 jam	0,5	1 keg																		
18.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara, narasumber pada tingkat:			Surat permohonan menjadi pembicara	1. Surat tugas 2. Naskah orasi																
	1. Regional/daerah	3																			
	2. Nasional (minimum dihadiri 4 provinsi)	5																			
	3. Internasional dengan persyaratan: a. Dengan bahasa internasional PBB (Inggris, Arab, China, Perancis, Rusia, dan Spanyol)	6																			

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	b. Dihadiri minimal 4 negara					
19.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.	1	1 Tahun	Surat tugas dekan/direktur pasca sarjana	Laporan kegiatan	
20.	Menjadi pejabat universitas					
	1. Rektor	6	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	2. Wakil rektor	5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	3. Direktur program pascasarjana	5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	4. Wakil/sekretaris direktur program pascasarjana	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	5. Kepala Biro	2,5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	6. Dekan	5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	7. Wakil dekan	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	8. Ketua lembaga	4	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
	9. Sekretaris lembaga	3	Per smt	Surat	Surat	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
				Tugas/SK	Keputusan											
	10. Kepala UPT	4	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	11. Sekretaris UPT	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	12. Ketua Jurusan/Prodi	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	13. Sekretaris Jurusan/Prodi	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	14. Kepala Pusat	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	15. Kepala Laboratorium	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
<b>II</b>	<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
1.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60 % dan semua anggota 40 %. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat tugas dari dekan/ rektor/ketua LP2M	1. Laporan capaian penelitian 2. Photo copi perjanjian kontrak penelitian	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>Contoh penghitungan: Apabila menjadi ketua penelitian dan tahap penelitian masih pengumpulan data penelitian, maka penghitungan BKDnya adalah: <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,50) = 1,20 \text{ SKS}</math></p> <p>Apabila terlibat dalam 2 judul penelitian: 1 judul penelitian menjadi ketua penelitian pada tahap analisis data dan pada judul lain menjadi anggota penelitian yang beranggotakan 2 orang, tahapan penelitian sudah pada tahap pelaporan, penghitungan BKDnya adalah: <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,75) + (0,4/2 \times 4 \text{ sks} \times 1) = 2,60 \text{ SKS}</math></p> <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %									
Konsep karya	25 %															
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %															
Hasil akhir	50 %															
2.	<p>Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: melaksanakan penelitian mandiri dan pada tahap analisis data, maka penghitungan bkdnya sebagai berikut: <math>\text{JBKD} = 0,75 \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}</math></p>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat tugas dari dekan/ rektor/ketua LP2M	Laporan capaian penelitian/ karya seni dan teknologi	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>Untuk pembuatan karya mandiri pada bidang seni dan teknologi, bobot diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %									
Konsep karya	25 %															
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %															
Hasil akhir	50 %															
3.	<p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinandan tercatat)</p> <p>a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis</p> <p>b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN</p> <p>c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 sks =1,8 sks), tiap chapter ada kontributor, maka masing-masing kontributor mendapat 40 % (0,4 % x 3 sks = 1,2 sks)</p> <p>d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 = 1,8), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (0,4 x 3 =1,2)</p> <p>e. Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: Menjadi penulis buku sampai kepada Isi Buku, BKDnya adalah: 0,55 X 3 SKS = 1,65 SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	3	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket														
4.	<p>Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:  <math>0,55 \times 5 = 2,75</math> SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	5	2 Tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku					
Bab Pendahuluan	5 %																			
Bab Isi Buku	50 %																			
Bab Penutup dan referensi	15 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Selesai pencetakan	15 %																			
5.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan &gt; 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proporsional. Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tahap 10 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 25 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 50 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 75 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 100 %</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Pencetakan Buku</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menjadi ketua penerjemah dan menunggu persetujuan penerbit, BKDnya adalah:  <math>0,6 \times 0,75 \times 2 = 0,90</math> SKS</p>	Tahap 10 %	5 %	Tahap 25 %	15 %	Tahap 50 %	15 %	Tahap 75 %	15 %	Tahap 100 %	20 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Pencetakan Buku	15 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah	
Tahap 10 %	5 %																			
Tahap 25 %	15 %																			
Tahap 50 %	15 %																			
Tahap 75 %	15 %																			
Tahap 100 %	20 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Pencetakan Buku	15 %																			

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
6.	<p>Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.</p> <p>1 buku yang disunting = 2 SKS 1 buku yang disunting &gt; 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional.</p> <p>Ketentuan BKDnya adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah capaian	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
7.	Seminar															
	1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	2	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	3	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	4	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											



No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
8.	Poster															
	1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	1	1 tahun	Sura tugas	Poster											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	2	1 tahun	Surat tugas	Poster											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	3	1 tahun	Surat tugas	Poster											
9.	<p>Menulis jurnal dan diterbitkan oleh:</p> <p>a. Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, berISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri</p> <p>b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi</p> <p>c. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi</p> <p>d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara</p> <p>e. Jurnal internasional bereputasi dan terindeks scopus, Microsoft Academic Search, Index Copernicus International</p> <p>Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Submit</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan/revisi</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Sudah revisi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Diterima (belum terbit)</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Diterbitkan</td> <td>10 %</td> </tr> </table> <p>Sebagai contoh: mengirim jurnal internasional dan pada tahap revisi, penghitungan BKDnya adalah:  <math>0,45 \times 7 = 3,15</math> sks</p> <p>Apabila dilakukan secara berkelompok, maka penulis pertama diasumsikan sebagai ketua sebesar 60 %, dan penulis berikutnya sebagai anggota dengan bobot 40 % dan dibagi secara proporsional.</p>	Submit	10 %	Perbaikan/revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %	<p>1,5</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p>	<p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p> <p>1 tahun</p>	Surat tugas	<p>1. Abstrak jurnal</p> <p>2. Cover jurnal</p> <p>3. Alamat website jurnal atau</p> <p>4. Surat keterangan pengelola jurnal</p>	
Submit	10 %															
Perbaikan/revisi	20 %															
Sudah revisi	15 %															
Diterima (belum terbit)	45 %															
Diterbitkan	10 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket								
	Contoh: Menjadi ketua dalam penulisan di jurnal internasional dan masih tahap revisi, BKDnya adalah: $0,3 \times 0,6 \times 7 = 1,16$ SKS													
10.	Menulis satu judul artikel ilmiah populer di majalah atau Koran	1	1 semester	Surat Keterangan pimpinan	Naskah atau koran									
11.	Memperoleh Hak Paten: a. Pengurusan Paten sederhana b. Pengurusan Paten biasa c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara) Ketentuan penilaian BKD yaitu: <table border="1" data-bbox="331 768 892 906"> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Uji Publik</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat</td> <td>40 %</td> </tr> </table>	Pendaftaran	10 %	Pemeriksaan	20 %	Uji Publik	30 %	Sertifikat	40 %	3 4 5	1 tahun 2 tahun 3 tahun	Surat tugas pimpinan	1. Lembar pengesahan PATEN 2. Bukti dokumen atau photo	
Pendaftaran	10 %													
Pemeriksaan	20 %													
Uji Publik	30 %													
Sertifikat	40 %													
12.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Surat Tugas	Rancangan karya dalam bentuk CD/DVD									
III	<b>Bidang Pengabdian Masyarakat</b>													
1.	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester. Kegiatan dapat dilakukan berupa penugasan atau berdasarkan inisiatif sendiri. Urutan beban kerja diatur sebagai berikut:	1	1 tahun	Surat tugas dekan/direktur pasca/	1. Bukti pengabdian masyarakat berupa									

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	Proposal Pengabdian : 20 % Persiapan Pengabdian : 10 % Pelaksanaan kegiatan pengabdian : 50 % Laporan kegiatan : 20 %			rektor	dokumen atau photo 2. Bukti laporan capaian pengabdian	
2.	Melaksanakan tutorial pada perguruan tinggi di luar institusi	1	1 smt	Surat Tugas	Laporan	
3.	Melakukan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada 1 semester					
	a. Tingkat lokal	1	Per smt	Surat Tugas	1. Materi Pelatihan 2. Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1,5	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	2	Per smt			
4.	Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat kurang dari 1 semester					
	a. Tingkat lokal	0,5	Per smt	Surat Tugas	1. Materi Pelatihan 2. Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	1,5	Per smt			
5.	Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat insidentil (kurang 1 bulan)	0,5		Surat Tugas	1. Materi Pelatihan 2. Sertifikat	
6.	Menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan	1	Per smt	Surat Tugas	1. Hasil Karya 2. Surat keterangan dari LP2M	
7.	Khutbah perkegiatan	0,25	1 smt	Surat Tugas	1. Materi khutbah 2. Jadwal kegiatan dari pengurus masjid	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
8.	Ceramah perkegiatan	0,5	1 smt	Surat tugas	1. Surat undangan dari pengurus masjid 2. Bukti kegiatan berupa photo	
9.	Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	
10.	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	
11.	Menjadi dewan hakim/juri dalam even tertentu : a. Tingkat lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	0,50 0,75 1	1 tahun	Surat kesediaan menjadi juri	Surat keterangan atau sertifikat	
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Penunjang</b>					
1.	Bimbingan Akademik dengan ketentuan: a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan) c. Rumus penghitungan sebagai berikut: d. $JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 15 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut: $JBKD = \frac{15}{12} \times 1 \text{ sks} = 1,25 \text{ sks}$	1	1 smt	Photo copi sk menjadi PA	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
2.	<p>Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan ketentuan:</p> <p>a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks</p> <p>b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan)</p> <p>c. Rumus penghitungan sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 10 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{10}{12} \times 1 \text{ sks} = 0,83 \text{ sks}$	1	1 smt	Photo copi sk	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	
3	<p>Pengurus senat Universitas</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0,50</p>	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
4	<p>Pengelola jurnal:</p> <p>a. Redaktur</p> <p>b. Editor</p> <p>c. Anggota</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0,50</p>	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
5.	Kepanitiaan dalam perguruan tinggi					
	a. Ketua	1	Per semester	Surat Tugas/SK	Laporan	
	b. Anggota	0,5	Per semester	Surat Tugas/SK		
6.	Kepanitiaan dalam pemerintah					
	<p>a. Panitia Nasional</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>Per smt</p> <p>Per smt</p>	<p>Surat Tugas/SK</p> <p>Surat Tugas/SK</p>	Laporan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	b. Panitia Daerah 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	Per smt Per smt	Surat Tugas/SK Surat Tugas/SK	Laporan	
7.	Kepanitiaan antar lembaga mewakili PT/Pemerintah	0,5	Per keg	Surat Tugas/SK		
8.	Peserta seminar/workshop/kursus berdasarkan surat penugasan pimpinan					
	a. Tingkat internasional/nasional/regional 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	1 tahun 1 tahun	surat tugas	Sertifikat	
	b. Tingkat PT 1) Ketua 2) Anggota	0,5 0,25	1 tahun 1 tahun	surat tugas	Sertifikat	
9.	Anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional					
	a. Ketua	1	1 tahun	Surat Tugas/ SK	Sertifikat	
	b. Anggota	0,5	1 tahun	Surat Tugas/ SK	Sertifikat	
10.	Pengurus organisasi intern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota	1 0,75 0,50 0,50	1 tahun	Surat Tugas/ SK	Surat Keterangan	
11.	Pengurus organisasi ektern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	1 0,75 0,50	1 tahun	SK	SK Kepengurusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	d. Anggota	0,50				
12.	Menjadi Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa	1	1 tahun	Surat Tugas/SK	SK	
13	Anggota Profesi			Surat Tugas/ SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	a. Internasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	1 0,5 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/ SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	b. Nasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	0,5 0,25 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/ SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
14.	Penghargaan tanda jasa					
	1) Tingkat internasional	1	Per keg	Surat Keputusan	Surat Keputusan atau Tanda Jasa/Piagam	
	2) Tingkat Nasional	0,75	Per keg			
	3) Tingkat provinsi	0,5	Per keg			
	4) Tingkat PT	0,25	Per keg			
15.	Membuat buku ajar sekolah	3	Per keg	Surat Tugas	Naskah buku	
16	Prestasi olahraga					
	1. Tingkat internasional	2	Per keg	Surat Tugas	Piagam	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	2. Tingkat nasional	1	Per keg			
	3. Tingkat lokal/daerah/provinsi	0,5	Per keg			
17.	Sebagai penilai angka kredit	1	Per smt	Surat tugas	SK	
18.	Sebagai asesor BKD dan evaluasi tridharma perguruan tinggi: a. 1 - 8 dosen b. 9 – 16 dosen c. 17 – 24 dosen	1 2 3	1 tahun	SK Rektor	Surat Keterangan dari LPM	
<b>IV.</b>	<b>Tugas Khusus Profesor</b>					
<b>A.</b>	<b>Menulis Buku</b>					
1.	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat): a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 sks =1,8 sks), tiap chapter ada kontributor, maka masing-masing kontributor mendapat 40 % (0,4 % x 3 sks = 1,2 sks) d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 = 1,8), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (0,4 x 3 =1,2) e. Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:	3	2 tahun	Surat tugas	Bukti fisik capaian penulisan buku	



No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %					
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
2.	<p>Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:  <math>0,55 \times 5 = 2,75</math> SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	5	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
3.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan &gt; 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proporsional. Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tahap 10 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 25 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 50 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 75 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 100 %</td> <td>20 %</td> </tr> </table>	Tahap 10 %	5 %	Tahap 25 %	15 %	Tahap 50 %	15 %	Tahap 75 %	15 %	Tahap 100 %	20 %	2	2	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku	
Tahap 10 %	5 %															
Tahap 25 %	15 %															
Tahap 50 %	15 %															
Tahap 75 %	15 %															
Tahap 100 %	20 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<table border="1"> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Pencetakan Buku</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: Penerjemah dan masuk pada tahap 75 % penerjemahan buku, penghitungan BKDnya adalah:  <math>1 \times 0,50 \times 2 = 1 \text{ SKS}</math></p>	Persetujuan Penerbit	15 %	Pencetakan Buku	15 %											
Persetujuan Penerbit	15 %															
Pencetakan Buku	15 %															
4.	<p>Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.  1 buku yang disunting = 2 SKS  1 buku yang disunting &gt; 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional.  Ketentuan BKDnya adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	capaian penulisan suntingan buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
<b>B.</b>	<b>Membuat Karya Ilmiah</b>															
1.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60 % dan semua anggota 40 %. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: Jika menjadi ketua dan penelitian pada proses analisis data, maka JBKDnya sebagai berikut:  <math>JBKD = 0,6 \times 0,75 \times 4 \text{ sks} = 1,8 \text{ SKS}</math></p>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2	Surat keterangan dari pimpinan	Bukti karya ilmiah	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %									
Konsep karya	25 %															
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %															
Hasil akhir	50 %															
2.	<p>Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat keterangan dari pimpinan	Bukti karya ilmiah	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket								
3.	Memperoleh Hak Paten: a. Pengurusan Paten sederhana b. Pengurusan Paten biasa c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara)  Ketentuan penilaian BKD yaitu: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Uji Publik</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat</td> <td>40 %</td> </tr> </table>	Pendaftaran	10 %	Pemeriksaan	20 %	Uji Publik	30 %	Sertifikat	40 %	3 4 5	1 2 3	Surat tugas pimpinan	1. Lembar pengesahan PATEN 2. Bukti dokumen atau photo	
Pendaftaran	10 %													
Pemeriksaan	20 %													
Uji Publik	30 %													
Sertifikat	40 %													
<b>C.</b>	<b>Menyebarkan Gagasan</b>													
<b>1.</b>	<b>Menulis Jurnal Ilmiah</b>													
	a. Menulis jurnal dan diterbitkan oleh Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, berISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri	1,5		Surat tugas	Naskah jurnal									
	b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi	3												
	c. Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi Diktis/Dikti	5												
	d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara	5												
	e. Jurnal internasional bereputasi/terindeks scopus. Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Submit</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan/revisi</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Sudah revisi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Diterima (belum terbit)</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Diterbitkan</td> <td>10 %</td> </tr> </table>	Submit	10 %			Perbaikan/revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %	7
Submit	10 %													
Perbaikan/revisi	20 %													
Sudah revisi	15 %													
Diterima (belum terbit)	45 %													
Diterbitkan	10 %													

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
2.	Menulis di media massa	1				
3.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4		Surat keterangan pimpinan	Bukti rancangan dalam CD/VCD	
4.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, nara sumber					
	a. Lokal kontributor	2		Surat tugas	1. Surat permohonan menjadi nara-sumber 2. Sertifikat	
	b. Nasional (minimal 2 kontributor)	3				
	c. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB) minimal 4 kontributor	4				
5.	Membuat tulisan di koran, majalah	0,5		Surat keterangan	1. Surat Keterangan 2. Bukti tulisan	